

**HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA  
KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Muhammad Rasyid**

No. Mahasiswa:

**17410552**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA  
KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:  
**MUHAMMAD RASYID**  
No. Mahasiswa: 17410552

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**



## HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 22 April 2024



Yogyakarta, 12 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D






## HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

Tanda  
Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RASYID**

NIM : **17410552**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA  
KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani berita acara yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tertulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD RASYID

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rasyid
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 08 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Perum Griya KPR Sekawan Pemko Blok P No. 1,  
Belian, Batam Kota, Batam
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Ferry Nasution  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Pegawai Bank
  - b. Nama Ibu : Yulida Yusuf  
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
9. Alamat : Perum Griya KPR Sekawan Pemko Blok P No. 1,  
Belian, Batam Kota, Batam
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD NEGERI 004 BATAM
  - b. SMP : SMP NEGERI 20 BATAM  
: SMP NEGERI 42 BATAM
  - c. SMA : SMA NEGERI 3 BATAM
11. Organisasi : Anggota Unit DPM HMI FH UII
12. Email : [17410552@students.uui.ac.id](mailto:17410552@students.uui.ac.id)

MOTTO

بِاللَّهِ الْمَوْجِبِ الْوَجْهِ

*“ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(HR. Tirmidzi)



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini oleh penulis persembahkan kepada*

*Kedua Orangtuaku Tercinta,*

*Para saudaraku,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Almamaterku,*

*Negara tercinta Indonesia.*

البرج الإسلامية الإندونيسية

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

*Alhamdulillahirabbil 'aalamiin*, Segala puji bagi Allah *Subhaanahu Wata'aalaa* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang sangat dicintai Nabi Muhammad *Sallallaahu 'alaihi wasallam* yang telah membawa peradaban dari zaman *jahiliyyah* hingga zaman modern seperti saat ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus beristiqomah dan mendapat ridho-Nya dalam menjalani hidup hingga akhir hayat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)”. Penulis sadar dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna yang bersumber dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun berkat rahmat dan ridho-Nya serta dukungan dari keluarga dan orang-orang tercinta skripsi ini dapat diselesaikan dengan kekurangan dan kelemahan didalamnya.

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan orang-orang tercinta yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang dengan rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, bapak (Ferry Nasution) dan mama (Yulida Yusuf) terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan segalanya untuk mendukung penulis sampai pada titik ini
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

4. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta nasehat kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi hingga selesai.
5. Kepada saudara dan saudari penulis, Syaiful Ilmi dan Riana Molien serta Muhammad Hafiz Rozie dan Ayu Rahmasari yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan dukungan, nasihat dan ilmu yang tak ternilai serta segala bentuk kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, Semoga Allah *Subhaanahu Wata'aalaa* membalas berkali-kali lipat semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagu pihak-pihak yang terkait, lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta para pembaca umumnya.

Yogyakarta,  
Penulis,

Muhammad Rasyid  
NIM: 17410552

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGAJUAN.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	5
CURRICULUM VITAE.....	7
MOTTO .....	8
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	9
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI.....	12
ABSTRAK.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Orisinalitas Penelitian .....	25
F. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori .....	30
G. Definisi Operasional .....	34
H. Metode Penelitian .....	35
I. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERJANJIAN, NASABAH, WANPRESTASI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KONVERSI PERBANKAN, MUDHARABAH, DAN JAMINAN .....	41
A. Tinjauan tentang Perbankan.....	41
1. Perbankan Konvensional.....	41
2. Produk Perbankan Konvensional .....	42
3. Perbankan Syariah.....	43
4. Produk Perbankan Syariah .....	47
5. Hak dan Kewajiban Bank .....	51
6. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	53
B. Tinjauan Perjanjian .....	53
1. Pengertian Perjanjian .....	53
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	54
3. Akibat Hukum Perjanjian.....	56
4. Berakhirnya Perjanjian.....	57
5. Perjanjian Kredit .....	60
6. Perjanjian Pembiayaan.....	61
C. Tinjauan tentang Nasabah.....	63

1.	Jenis-Jenis Nasabah.....	63
2.	Hak dan Kewajiban Nasabah .....	64
D.	Tinjauan tentang Wanprestasi .....	66
1.	Pengertian Wanprestasi.....	66
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	67
E.	Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	68
1.	Definisi Perbuatan Melawan Hukum .....	68
2.	Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	70
3.	Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum.....	73
4.	Perbedaan Antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ...	74
F.	Tinjauan tentang Konversi Perbankan .....	76
G.	Tinjauan tentang Mudharabah .....	79
1.	Pengertian Mudharabah .....	79
2.	Landasan Hukum Mudharabah .....	80
3.	Rukun Mudharabah.....	82
4.	Pelafalan Perjanjian (Shighal transaksi).....	83
5.	Jenis-jenis Mudharabah.....	84
H.	Tinjauan tentang Jaminan .....	85
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH</b>		
<b>DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU</b>		
<b>SYARIAH (BRK SYARIAH) .....</b>		
<b>87</b>		
A.	Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).....	87
1.	Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah dalam Perbankan .....	88
2.	Bentuk Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah .....	90
3.	Status Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Bank Riau Kepri Syariah .....	94
4.	Status Perjanjian Kredit yang Telah Dilakukan Bank dan Nasabah Sebelum Konversi.....	97
B.	Implikasi Hukum Terhadap Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).....	99
1.	Peralihan Perjanjian Kredit Menjadi Akad Pembiayaan Setelah Konversi Menurut Hukum Positif .....	100
2.	Status Perjanjian Kredit yang Telah Dilakukan Bank dan Nasabah Sebelum Konversi.....	102
3.	Perbandingan Perjanjian kredit dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah 106	
4.	Status Jaminan Nasabah yang Telah Diikat Sebelum Terjadi Konversi 114	
5.	Hambatan Hubungan Bank dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat Setelah Konversi.....	114
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
<b>116</b>		
A.	Kesimpulan .....	116
B.	Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>118</b>		

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana meneliti hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Kedua, Implikasi meneliti hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Metode penelitian pada penelitian ini yaitu Empiris yang berdasarkan hasil wawancara dan apa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Hubungan debitor dan kreditor menjadi shahibul maal dan mudharib serta perjanjian kredit menjadi pembiayaan mudharabah pasca konversi dari Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah belum terpenuhi karena masih adanya perjanjian kredit yang berjalan pasca konversi telah terjadi. Kedua: Implikasi hukum yang terjadi konversi perjanjian kredit menjadi pembiayaan mudharabah oleh BRK Syariah tidak memenuhi syarat sah subjektif dan objektif pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum serta Konversi Perjanjian kredit tersebut juga tidak memenuhi prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan hutang.

Kata Kunci: Hubungan hukum, Implikasi hukum, perjanjian kredit, pembiayaan mudharabah, konversi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.<sup>1</sup> Negara berkembang seperti Indonesia menggunakan pertumbuhan bank negara sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara.<sup>2</sup> Berdasarkan fakta empiris, dunia perbankan terbukti mampu berperan positif dalam melindungi negara dari bayang-bayang krisis ekonomi, terbukti dengan keberanian perbankan memberikan dukungan keuangan berupa pinjaman kepada pihak tertentu. Kehidupan modern di saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bank.<sup>3</sup> Perihal ini dapat dilihat dari makin besarnya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan.<sup>4</sup>

Perkembangan regulasi lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perubahan struktur peraturan perbankan mempengaruhi perkembangan layanan keuangan perbankan dan perkembangan berbagai produk.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ais Chatamrassjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 1

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.3

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 6

<sup>5</sup> Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan NonBank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014

Perubahan regulasi perbankan yang signifikan di Indonesia adalah dualitas hukum perbankan<sup>6</sup> yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam pengelolaannya lebih berdasar pada hukum syariah dengan tidak menerapkan kredit ataupun bunga, seperti yang dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali

---

<sup>6</sup> Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Law Reform*, Vol.15, No.2, 2019. hlm. 177-194

dana tersebut ke masyarakat.<sup>7</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesat. Perkembangan yang terjadi salah satu faktornya karena melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusatnya.

Prinsip perbankan *dual banking system* atau perbankan dua jendela di Indonesia akan berakhir pada maksimal tahun 2023 di mana bank yang selama ini menjalankan kegiatan bisnis Syariah dengan menggunakan Unit Usaha Syariah disingkat UUS akan dipaksa untuk melakukan *spin off* atau konversi.<sup>8</sup>

Bank syariah dilihat dari perkembangan saat ini tidak ketinggalan dengan bank konvensional. Bank konvensional pada saat ini bahkan banyak yang melakukan konversi menjadi bank syariah untuk mencoba sarana baru dalam mendapatkan nasabah. Sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm 11

<sup>8</sup> Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dll., “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2019, hlm. 1

mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis.<sup>9</sup> Alasan lainnya bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.<sup>10</sup>

Bank konvensional sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS) tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, di mana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.<sup>11</sup>

Perbankan konvensional yang dalam menjalankan usahanya menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil.<sup>12</sup> Meskipun demikian dalam pelaksanaannya sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan

---

<sup>9</sup> Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam tentang Perbankan*, (Skripsi Iain Antasari Banjarmasin, 2017)

<sup>10</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 99

<sup>11</sup> Op. Cit, hlm. 5

<sup>12</sup> Muhamad Rifky Fernanda, "Penerapan Prinsip Perbankan Syariah dalam Hukum di Indonesia", *Aktualita*, Volume 3 Nomor1 2020. hlm 3

persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

13

Permasalahan lain yang ditimbulkan pasca konversi pada tata kelola perusahaan bank syariah adalah tidak tercapainya kepatuhan syariah perbankan secara penuh yang berdampak negatif terhadap risiko nilai aset bank dan risiko kredibilitas bank syariah.<sup>14</sup> Permasalahan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah perbankan yang rendah dapat menjadi indikasi perbankan syariah pasca konversi tidak sepenuhnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian bank syariah bahkan menyembunyikan unsur transaksi bunga pinjaman melalui termin akad yang kompleks.<sup>15</sup>

Pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formil bank konvensional menjadi bank syariah.<sup>16</sup> Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif.<sup>17</sup> Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan

---

<sup>13</sup> Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015, hlm. 2-3

<sup>14</sup> Himche Hamza, "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 6 Nomor 3, 2013, hlm. 227

<sup>15</sup> Ahmad Alkhamees, *A Critique of Creative Shāri'ah Compliance in The Islamic Finance Industry*, Leiden: Brill Nijhoff, 2017, hlm. 39

<sup>16</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 420

<sup>17</sup> Khotibul Umam, dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 6

layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan.<sup>18</sup> Berdasarkan prinsipnya perbankan syariah tidak diperkenankan melakukan pendanaan struktur modal dari sumber pendanaan berbasis bunga.<sup>19</sup>

Bank syariah walaupun harus tunduk pada aturan-aturan perbankan pada umumnya, tetapi bank syariah mempunyai landasan utama yaitu Al Quran dan Hadits Nabi SAW.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip syariah tersebut yang menjadi landasan operasional perbankan syariah.

Salah satu bank yang melakukan konversi adalah Bank Riau Kepri yang berkonversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Konversi ini diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2022. Konversi yang terjadi pada Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah ini tentu menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan usahanya maupun produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah kepada para nasabahnya. Produk yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah apabila dilihat sekilas tidaklah berbeda jauh dengan sebelum konversi. Produk dalam penghimpunan dana (*funding*) menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.<sup>21</sup> Produk yang

---

<sup>18</sup> Zarina Shafii et al, "Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional banks to Islamic Banks: An Overview," *International Review of Management and Business Research* 5, No. 3, 2016, hlm. 1024

<sup>19</sup> Simon Archer, dan Rifaat Ahmed Abdel Kariim, "On Capital Structure, Risk Sharing and Capital Adequacy in Islamic Banks", *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 9, No. 3, 2006, hlm. 270

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, hlm 15

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23

ditawarkan salah satunya yaitu tabunganku di mana produk ini menawarkan nasabah untuk menyimpan dana pada bank Bank Riau Kepri Syariah dengan imbalan bagi hasil yang kompetitif (mudharabah).

Idealita hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu hubungan antara pemberi dana (nasabah) dengan penyimpan dana (Bank). Hubungan hukum berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah yaitu hubungan antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan (Pengelola modal). Realita yang terjadi dilapangan adalah setelah terjadinya konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah menyebabkan hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan Bank Riau Kepri berubah. Nasabah yang memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi mengalami perubahan yang meliputi jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subjek perjanjian dan jenis perjanjian.<sup>22</sup> Perubahan hubungan yang terjadi diantaranya menjadi mudharabah berupa *shahibul mal* dan *mudharib* serta murabahah menjadi *ba'I* (penjual) dan *Musytari* (pembeli) yang mana pada bank syariah berbeda dengan hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit pada perbankan konvensional telah jelas yaitu hubungan hukum hutang piutang (debitor

---

<sup>22</sup> Rahmawati dan Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 3, No. 2, 2020

kreditor).<sup>23</sup> Hubungan hukum *shahibul mal* dan *mudharib* serta *ba'I* dan *musytari* bukanlah hubungan hukum hutang piutang melainkan hubungan hukum kerjasama atau biasa disebut dengan hubungan hukum kemitraan/*Partnership*.<sup>24</sup>

Idealita implikasi pada hubungan hukum nasabah dan bank pasca konversi menjadi bank syariah adalah perjanjian kredit menjadi perjanjian mudharabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat (1) menyatakan “Akad mudharabah dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”. Mudharabah juga dijelaskan dalam fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan “Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.” Pembiayaan LKS dilakukan dengan *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) dan pengusaha

---

<sup>23</sup> Edni wulandari, “*Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*” Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015. hlm 87

<sup>24</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 1994, hlm.

(nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.<sup>25</sup> Realita yang terjadi saat Bank Riau Kepri berkonversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah timbul suatu permasalahan disaat masih adanya mekanisme perjanjian kredit yang masih berjalan di mana seharusnya sudah terjadi pembaharuan perjanjian melalui akad mudharabah karena konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Perjanjian pembiayaan hubungan hukumnya merupakan kerjasama antara dua pihak di mana dalam Islam bisa berupa jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, asuransi, pemberian (hibah), pinjam meminjam (*Al Ariah*), utang piutang, gadai, dan sebagainya. Bentuknya yang mempunyai ciri yang khas yaitu tidak memakai sistem bunga maka perjanjian pembiayaan tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian utang piutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti seperti apakah hubungan hukum nasabah pasca konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara nasabah dengan bank Riau pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)?

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 95

2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi hukum terhadap terhadap hubungan hukum nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri syariah (BRK Syariah)

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum khususnya mengenai hubungan hukum dan implikasi hukumnya antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi bagi masyarakat perbankan agar mengetahui dan mengerti tentang hubungan hukum dan implikasi hukumnya antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).

NO	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
----	---------	-------	-------	-----------	-----------

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Peneliti melakukan penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya dalam segi subjek penelitian, objek penelitian, rumusan masalah

1.	Teuku Muhammad Afdhal Al Amir	Persepsi Masyarakat tentang Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus pada Pengusaha Kota Banda Aceh)	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan jenis penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian kualitatif</li> <li>2. Persamaan teknik pengumpulan data dengan penelitian penulis adalah melalui studi pustaka dan wawancara<sup>26</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek pada penelitian penulis merupakan nasabah Bank Riau Kepri tanpa ketentuan khusus sedangkan pada penelitian sebelumnya subjek penelitiannya adalah pengusaha</li> <li>2. Objek penelitian penulis merupakan hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah mengenai persepsi pengusaha tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah di kota Banda Aceh</li> </ol>
2.	Ilham Yusuf	Pengaruh Rencana Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah terhadap Minat Masyarakat Lima Kaum Menjadi Nasabah di Bank Nagari)	2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan rumusan masalah pertama penelitian penulis adalah membahas mengenai pengaruh Konversi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. objek penelitian pada penulis berfokus pada Implikasi hukum terhadap hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) sedangkan penelitian</li> </ol>

<sup>26</sup> Teuku Muhammad Afdhal Al Amir, Skripsi “*Persepsi Masyarakat tentang Konversi Konversi sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)*”, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2023

					<p>sebelumnya berfokus pada pengaruh konversi terhadap minat Masyarakat Lima Kaum untuk menjadi nasabah bank nagari</p> <p>2. Metode pendekatan penulis adalah Deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah kuantitatif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data penulis adalah melalui wawancara sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah melalui kuisisioner<sup>27</sup></p>
3.	Muhamad Fathi	Implikasi Konversi PT.Bank NTB Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	2019	<p>1. Persamaan pada pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Penelitian penulis membahas tentang implikasi pada bank yang melakukan konversi</p> <p>2. Persamaan teknik analisis data dengan penelitian penulis adalah deskriptif</p>	<p>1. Pembahasan pada rumusan masalah pertama penulis tentang hubungan hukum nasabah pada Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri syariah (BRK Syariah) sedangkan rumusan masalah pertama penelitian sebelumnya adalah bagaimana proses terjadinya konversi pada bank PT. NTB Syariah</p> <p>2. Metode pendekatan</p>

<sup>27</sup> Ilham Yusuf, Skripsi: *“Pengaruh Rencana Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah Terhadap Minat Masyarakat Lima Kaum Menjadi Nasabah di Bank Nagari”*. Batusangkar, UIN, 2022

				3. Persamaan sumber data primer yaitu berasal dari wawancara <sup>28</sup>	penelitian penulis yuridis normatif sedangkan penelitian sebelumnya adalah deskriptif kualitatif
4.	Mira Nurhabibah	Konversi Akad Pembiayaan Take Over dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Menurut Syariah Compliance	2019	1. Persamaan terdapat pada Metode Penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif <sup>29</sup> 2. Persamaan terdapat pada metode pendekatan penulis yaitu studi pustaka dan studi dokumen	1. Rumusan masalah kedua penelitian penulis adalah Implikasi hukum terhadap hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) sedangkan rumusan masalah pertama penelitian sebelumnya adalah bagaimana konversi pembiayaan take over dari bank konvensional ke bank syariah menurut fatwa Nomor 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/14/DPbS, 17 Maret 2008 poin IV.2 ditinjau dari sudut syariah compliance
5.	Rio Hikmant	Implikasi Yuridis	2021	1. Persamaan jenis penelitian	1. Subjek penelitian penulis adalah

<sup>28</sup> Muhammad Fathi, Skripsi, “*Implikasi konversi PT Bank NTB Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Mataram, UIN Mataram, 2019

<sup>29</sup> Mira Nurhabibah, Skripsi, “*Konversi Akad Pembiayaan Take Over dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Menurut Syariah Compliance*”, Palangka raya, IAIN Palangka Raya, 2019

	o	Pengalihan Perjanjian Utang Piutang dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)		<p>penulis dengan penelitian sebelumnya adalah empiris</p> <p>2. Persamaan sumber data primer yaitu berasal dari wawancara<sup>30</sup></p> <p>3. Persamaan metode pengumpulan data penelitian penulis adalah studi kepustakaan</p>	<p>Nasabah dan Pegawai Bank Riau Kepri Syariah sedangkan subjek penelitian sebelumnya adalah Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah</p> <p>2. Objek penelitian pada penulis berfokus pada Hubungan hukum dan Implikasi hukum terhadap hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Apa yang menjadi dasar hukum proses pengalihan hutang (take over) kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dan Bagaimana analisis pengalihan hutang (take over) di Bank Rakyat Indonesia Syariah</p> <p>3. Jenis penelitian penulis yuridis normatif sedangkan penelitian sebelumnya</p>
--	---	--	--	---	--

<sup>30</sup> Rio Hikmanto, Skripsi, “*Implikasi Yuridis Pengalihan Perjanjian Utang Piutang dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan*”, Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat), Yogyakarta, 2021

					normatif empiris 4. Metode analisis data penulis adalah Deskriptid Kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya adalah deskriptif analisis
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya oleh Penulis didapati bahwa terdapat adanya beberapa perbedaan yaitu, rumusan masalah, objek, subjek, sumber data primer, metode pengumpulan data dan metode pendekatan penulisan penelitian. Berdasarkan hal di atas disimpulkan bahwa orisinalitas skripsi penelitian Penulis belum pernah diteliti oleh orang lain.

## **F. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**

### **1. Perbankan konvensional**

Pengertian bank umum berdasarkan pasal 1 butir 3 undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 yaitu “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

### **2. Perbankan Syariah**

Pengertian perbankan syariah terdapat dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 1 yaitu: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

### 3. Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan suatu kejadian yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama untuk tujuan tertentu.<sup>31</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan dengan lebih luas daripada persetujuan sehingga pengertiannya adalah: Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak, dalam mana 1 (satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut<sup>32</sup>. Persetujuan diberikan pengertian sebagai "Persetujuan yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak bertujuan untuk mengikat dua belah pihak."<sup>33</sup>

### 4. Hukum Perjanjian Islam

Hukum islam menggunakan istilah '*iltizam*' untuk menyebut perikatan yang dalam bahasa Belanda disebut '*verbinten*' dan istilah '*akad*' untuk menyebut perjanjian yang disebut '*overeenkomst*'.<sup>34</sup> Kata

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam belas, Jakarta: PT Intermedia, 1996, hlm. 1

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 11

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 45

akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>35</sup>

## 5. Asas Perjanjian dalam Islam

Tidak berbeda dengan hukum perjanjian konvensional, di dalam hukum Islam juga terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang ketentuannya diatur dalam dalil-dalil Al-Quran. asas-asas perjanjian dalam perbankan syariah diantaranya adalah asas *Ibahah* yang merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas akan tindakan itu.<sup>36</sup>

## 6. Kredit dan Pembiayaan

### a. Kredit

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11 disebutkan mengenai pengertian kredit, yaitu” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

---

<sup>35</sup> *Ibid* hlm.47

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 83

b. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>37</sup>

7. Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah

- a. Konversi adalah perubahan kegiatan usaha.<sup>38</sup>
- b. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>39</sup>
- c. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah.<sup>40</sup>

8. Hubungan hukum antara Bank Syariah dengan Nasabah

Hubungan hukum adalah ikatan yang dilakukan oleh dua atau lebih subyek hukum dalam lingkungan masyarakat yang didalam ikatan atau hubungan tersebut terdapat hukum yang mengatur dan menimbulkan

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 92

<sup>38</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional, PBI Nomor 11/15/PBI/2009, LN. No. 69 DPbS, TLN. No. 5005 DPbS, Penjelasan umum

<sup>39</sup> Ibid, pasal 1 butir 5

<sup>40</sup> Ibid, pasal 1 butir 8

hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut.<sup>41</sup>

## 9. Implikasi

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut Implikasi merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>42</sup>

## G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang serasi, penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>43</sup>
2. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Adhi Prahma Yoga dkk, “Kajian Yuridis Penggunaan Rekening Bersama dalam Jual-beli Online”, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Jember, Jember, 2013, hlm. 3

<sup>42</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114

<sup>43</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 3

<sup>44</sup> Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7

3. Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>45</sup>
4. Murabahah adalah akad pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>46</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian empiris (*field Research*) atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>47</sup> Berdasarkan hal ini meneliti kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam perbankan konvensional sekaligus membandingkan dengan hubungan hukum antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* dalam perbankan syariah.

---

<sup>45</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998, op,cit Pasal 1 butir 18

<sup>46</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah wacana ulama & Cendikiawan*, Diterbitkan atas Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkoa Institute, Jakarta, 1999 hlm 121

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm 124

## 2. Pendekatan Penelitian

### 1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan konseptual dan kontekstual yang terkait. Pendekatan penelitian penulis berdasarkan peraturan Undang-Undang, asas-asas hukum dan hierarki Undang-Undang.<sup>48</sup>

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian penulis sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
- 2) Implikasi hukum atas hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)

### c. Subjek Penelitian

- 1) Staff Bagian Pembiayaan Konsumer Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
- 2) Nasabah Pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)

## 3. Sumber Data Penelitian

karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, yang antara lain mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 13

sudut mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>49</sup> Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan-bahan hukum primer, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - 2) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan
  - 3) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - 4) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  - 5) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, terdiri dari:
  - 1) Buku
  - 2) Literatur
  - 3) Hasil Penelitian.
  - 4) Ensiklopedi Hukum
  - 5) Artikel koran dan majalah
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus Perbankan
  - 3) Artikel dan laporan dari Media Massa (Surat Kabar, Jurnal Hukum, Majalah, dan sebagainya)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan sumber yang dibutuhkan oleh peneliti dalam merumuskan, mendeskripsikan dan

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51

menganalisis penelitian.<sup>50</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Teknik Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara/interview.

Wawancara secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data terkait fakta sosial di lingkungan masyarakat dari subjek terkait yang sangat dibutuhkan guna mengkaji ilmu hukum empiris dan mendapatkan keterangan yang benar, dalam hal wawancara pada penelitian ini dilakukan secara bebas terpimpin di mana peneliti sudah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga menjadi pertanyaan yang bermutu, sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang akan di angkat oleh peneliti serta dapat dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dilapangan.

b. Data sekunder

Merupakan data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>51</sup> data sekunder juga terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah buku-buku tentang perbankan, Hubungan Hukum nasabah dan Bank, dan lain sebagainya yang menjelaskan mengenai Hubungan hukum nasabah pasca konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)

---

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, hlm 129

<sup>51</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* PT Hanindia Offset, Yogyakarta, 1983, hlm 56

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>53</sup> Proses penganalisaan data dalam satuan uraian akan bisa merumuskan adanya hipotesis kerja yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data lapangan yang sudah terkumpul akan dianalisis dan dikelola oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan.<sup>54</sup>

Penelitian hukum empiris, dalam pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data.<sup>55</sup> Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan.

### I. Sistematika Penulisan

- 1) Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006, hlm 26

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universita Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.32

<sup>55</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 23

- 2) Bab II penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Koonversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
- 3) Bab III Penulis menyusun pembahasan dan analisis data dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam Bab I, Bagaimanakah hubungan hukum antara nasabah bank Riau pasca konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) serta Bagaimanakah implikasi hukum terhadap hubungan hukum nasabah Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
- 4) Bab IV Penulis membuat kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan mengenai Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Koonversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERJANJIAN, NASABAH,  
WANPRESTASI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KONVERSI  
PERBANKAN, MUDHARABAH, DAN JAMINAN**

**A. Tinjauan tentang Perbankan**

**1. Perbankan Konvensional**

Pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang diatas dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>56</sup>

Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>56</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia.

## 2. **Produk Perbankan Konvensional**

### a) Giro

Giro merupakan sebuah produk perbankan yang berfungsi untuk memindah bukukan dana dari rekening nasabah suatu ke rekening nasabah yang lain. Fungsi dari giro ini tidak lain untuk mempermudah transaksi keuangan.

### b) Cek

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.<sup>57</sup>

### c) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).

---

<sup>57</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, hm 69-71

d) Deposito

Deposito merupakan simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*) dan Deposit on Call.

e) Kredit

Kredit merupakan sebuah produk perbankan yang mampu memberikan keuntungan besar pada sektor perbankan. Hal tersebut terjadi karena dengan kredit bank mendapatkan pendapat berupa selisih tingkat suku bunga kredit dengan tingkat suku bunga tabungan. Produk kredit itu sendiri bank menawarkan jenis kredit yang antara lain meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit perdagangan dan kredit konsumtif.<sup>58</sup>

### 3. Perbankan Syariah

Secara historis, konsep dan praktek transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak lama, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan konsep teoritis tentang bank syariah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi pada saat itu belum memungkinkan

---

<sup>58</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 7

juga belum ada pemikiran tentang bank syariah yang meyakinkan. Awal dari sejarah perbankan syariah modern relatif baru yaitu sejak pendirian Myt Ghamr Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najjar pada tahun 1963. Perkembangan konsep syariah yang berkembang di Mesir pada saat itu, maka berdirilah bank dengan konsep serupa. Bank-bank tersebut tidak memungut biaya maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha – usaha perdagangan dan industri yang secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.<sup>59</sup>

Akhirnya pada tahun 1992 berdirilah Bank Umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didukung dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dikatakan perkembangan bank syariah hingga tahun 1998 boleh dibilang agak lambat. Terjadinya hal tersebut karena sebelum terbitnya Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sebelumnya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung system operasional bank syariah kecuali Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Bank syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

---

<sup>59</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 177

tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>60</sup>

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar dari pengembangan perbankan syariah. Menurut undang-undang tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa di dalam sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Prinsip ini, menerapkan konsep hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan

---

<sup>60</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 30

<sup>61</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.27

adalah hubungan debitor dan kreditor (*debtor and creditorrelationship*).

- c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulatif yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha – usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi “bank syariah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”.<sup>62</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Disahkannya Undang-Undang Perbankan terbaru, yaitu Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No 7 tahun tentang Perbankan istilah yang dipakai adalah “bank

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 35

berdasarkan prinsip syariah”. Pelaksanaan operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula “bank syariah”. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>63</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.<sup>64</sup>

#### **4. Produk Perbankan Syariah**

##### **a) Produk funding**

##### **1) Tabungan**

---

<sup>63</sup> Rosyidi Hamzah., “Kepastian Hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Tunggal dalam Pendirian Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2012

<sup>64</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 85

Tabungan adalah dana simpanan yang diberikan oleh nasabah dengan keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema/akad wadiah dan mudharabah.

## 2) Giro

Giro adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindah bukuan atau alat perintah pembayaran lainnya, sama halnya dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip wadiah tetapi tidak menggunakan prinsip mudharabah.

## 3) Deposito

Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pengertian dari deposito dengan akad mudharabah mutlaqah sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan

## b) Produk financing

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin (Murabahah)

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual dan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan tertentu. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Transaksi murabahah dilakukan dengan barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Contohnya pembelian kendaraan bermotor.<sup>65</sup>

## 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah adalah transaksi di mana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah, dan manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Akhir masa sewa, bank dapat mengalihkan barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiya bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

## 3) Kemitraan (Musyarakah)

---

<sup>65</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 42

Transaksi musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

c) Produk jasa

1) Pengambilan utang piutang (Hawalah)

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

2) Pelimpahan/Gadai (Rahn)

Gadai merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

### 3) Pinjaman Uang (Qard)

Pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

### 4) Perwakilan (Wakalah)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Contoh, pembukaan L/C dan transfer uang.

### 5) Penjamin (Kafalah)

Produk di perbankan syariah yang menggunakan skema kafalah adalah produk bank garansi. kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah kepada bank dan atas jasanya bank berhak meminta imbalan. Contoh, kafalah digunakan dalam produk kartu kredit.

## 5. Hak dan Kewajiban Bank

### a) Hak Perbankan

Perbankan dalam pelaksanaan kegiatannya juga memiliki hak-hak yang dapat dituntut terhadap nasabahnya, Lord denning

menyebutkan bahwa hak-hak dari suatu bank adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Menyediakan safe custody terhadap dana-dana pihak ketiga.
- 2) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah.
- 3) Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu.
- 4) Membayar cek yang ditarik oleh nasabah

b) Kewajiban Perbankan

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabaha penyimpan dana
- 2) Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah
- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah dana dari nasabah
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara atransparan kepada masyarakat
- 5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Buku Kesatu), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>67</sup> Lukman santoso az

## 6. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali para pihak yang telah memperjanjikan dalam misi akad penyelesaian sengketa dengan cara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah <sup>68</sup>	Badan Arbitrase Nasional (BANI)
Struktur Organisasi	Terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak terdapat DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual beli, Sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

Sumber: Wirdyaningsih, et al., Bank dan Asuransi Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 39

### B. Tinjauan Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Pasal 1313 KUHPerdota merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang

---

<sup>68</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, op.cit., Pasal 55

dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>69</sup> Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>70</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat adalah pernyataan yang keluar dari kedua belah pihak yang berkehendak atau pernyataan lain dari kedua belah pihak yang berkehendak.<sup>71</sup>

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan adalah cakup seseorang dilihat dari usia atau umur dan merupakan subjek hukum dalam perjanjian.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, 2009, hlm. 84

<sup>70</sup> A.Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Lkasbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 43

<sup>71</sup> J Satrio, Sepakat dan Permasalahannya, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-1t5a4b3af6d1231/?page=3>, diakses Pada Tanggal 24 Januari 2024

c) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus berdasarkan “suatu hal tertentu”, maksud dari “suatu hal tertentu” sesuai dengan Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdata adalah perjanjian yang harus memiliki objek yang diperjanjikan atau barang yang diperjanjikan harus mempunyai jenis yang ditentukan, jumlah barang yang ditentukan atau tidak tentu dengan ketentuan bahwa tidak menjadi halangan dari jumlah barang yang ditentukan.<sup>73</sup>

d) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah kajian yang penting dalam sistem hukum Indonesia karena para pihak yang melakukan perjanjian mayoritas rakyat Indonesia yang beragama islam dan otomatis perjanjian secara konvensional berpatokan pada Undang-Undang yang sudah berakulturasi dengan perjanjian islam atau syariah.<sup>74</sup> Suatu sebab yang halal harus juga berdasarkan sebab yang tidak melanggar atau pantang dengan Undang-Undang, harus berdasarkan tata krama susila yang baik, adanya sebab yang berdasarkan keteraturan umum.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ni Nyoman Endi Suadnyani dan Aa Sagung Wiratani Darmadi I Ketut Westra, “Kecakapan berdasarkan Batasan Usia dalam Membuat Perjanjian dihadapan Notaris”, *Journal Ilmu Hukum*, Nomor 1 Volume 6, 2016, hlm. 1

<sup>73</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 155

<sup>74</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 8 Nomor 2, 2017, hlm. 1

<sup>75</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 99

### **3. Akibat Hukum Perjanjian**

Akibat hukum suatu perjanjian lahir karena adanya hubungan hukum perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban ini merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

- a) Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan atas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan atas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus
- b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak harus didasari atas norma dan hukum yang berlaku. Hakim dapat menyimpangi isi perjanjian apabila bertentangan dengan rasa keadilan. Hal itu bertujuan agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang.

Itikad baik dimasukan ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>76</sup>

#### **4. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya suatu perjanjian atau perikatan terdapat 10 sebab yang dijelaskan pada Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu pembayaran, penawaran tunai yang diikuti penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan kadaluarsa atau lewat waktu.<sup>77</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait berakhirnya perjanjian menurut pasal 1381 KUHPerdara sebagai berikut

##### **a) Pembayaran**

Pengertian pembayaran yang dimaksud bukan istilah pembayaran pada umumnya yang dalam prakteknya terdapat pemberian uang untuk mendapatkan apa yang diinginkan tetapi pengertian pembayaran yang dimaksud adalah segala macam pemenuhan suatu prestasi.<sup>78</sup>

##### **b) Penawaran tunai yang diikuti penitipan**

---

<sup>76</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 82

<sup>77</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Hal-hal Pokok dalam Pembuatan Suatu Kontrak”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2, 2017, hlm. 118

<sup>78</sup> Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Prepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 33

Penawaran tunai adalah suatu bentuk pembayaran yang wajib dikerjakan apabila kreditor tidak membayar utang kepada debitor.<sup>79</sup>

c) Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang adalah perjanjian yang telah lama diubah serta objek dan subjek perjanjian juga diubah yang mengakibatkan munculnya perjanjian baru beserta objek dan subjek yang baru

d) Perjumpaan Hutang

Perjumpaan hutang dapat dilihat melalui Pasal 1425 sampai dengan 1435 KUHPerdara, menurut Pasal 1425 KUHPerdara adalah apabila terdapat dua orang melakukan hutang satu sama lainnya maka terdapat perjumpaan hutang dan dapat hapus hutang kedua belah pihak tersebut.<sup>80</sup>

e) Pencampuran Hutang

Pencampuran hutang adalah pencampuran dengan seseorang berkududukan sebagai kreditor dan debitor yang telah diatur dalam Pasal 1435 sampai Pasal 1437 KUHPerdara.<sup>81</sup>

f) Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang adalah penjelasan satu sisi dari kreditor kepada debitor yang menjelasakab bahwa debitor dilepas dari kewajiban untuk membayar hutang. <sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Cetakan Pertama, Batam: Batam Publisher, 2018, hlm. 45

<sup>80</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 281

<sup>81</sup> Iswi Hariyani dkk, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 51

g) Musnahnya Barang yang terhutang

Musnahnya barang yang menjadi objek terhutang dapat mengakibatkan unsur dari perjanjian tidak terpenuhi dan membuat perjanjiannya menjadi berakhir.<sup>83</sup>

h) Kebatalan atau Pembatalan

Pembatalan terhadap berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi apabila salah satu unsur syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila dalam perjanjian telah disepakati unsur dari berakhirnya perjanjian yang telah dibuat.

i) Berlakunya Syarat Batal

Berlakunya syarat batal terjadi pada saat suatu perjanjian yang telah ada dapat berakhir dengan bergantung pada suatu peristiwa tertentu.<sup>84</sup>

j) Kadaluwarsa atau Lewat Waktu

Kadaluwarsa atau lewat waktu dalam suatu perjanjian dapat terjadi apabila waktu perjanjiannya telah berakhir atau lewat, sehingga perjanjiannya berakhir sesuai dengan Pasal 1946, 1947 dan 1967 KUHPerduta.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Iswi Hariyani dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 18

<sup>83</sup> Riswan Sendiko Putro, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Perjanjian Ikatan Jual-beli Apartemen*, Thesis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 28

<sup>84</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Prepektif Welfare State*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 41

<sup>85</sup> Fadillah Mursid, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 115

## 5. Perjanjian Kredit

### a) Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata "*credere*" yang dikenal dalam bahasa Yunani dan Romawi yang berarti kepercayaan.<sup>86</sup> Berdasarkan hal tersebut dasar pengertian dari kata "kredit", yaitu kepercayaan menyebabkan hubungan yang ada dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu pihak kreditor yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan mampu memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik mengenai jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya. Lancarnya kegiatan perkreditan dipengaruhi oleh adanya rasa saling percaya dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kepercayaan akan tumbuh apabila semua pihak yang terkait mempunyai integritas moral.<sup>87</sup> Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 11.

<sup>87</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 471-472.

<sup>88</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.

b) Kreditor

Kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>89</sup>

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>90</sup>

c) Debitor

Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>91</sup>

## 6. Perjanjian Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pengertian pembiayaan dalam arti

---

<sup>89</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. hlm. 118

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>91</sup> Op.cit. hlm 55

sempit dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>92</sup>

Sedangkan pembiayaan dalam prinsip syariah menurut Pasal 1 Ketentuan Umum dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil

---

<sup>92</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 260

### C. Tinjauan tentang Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>93</sup>

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.”<sup>94</sup>

Menurut Saladin, nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.<sup>95</sup> Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.<sup>96</sup> Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.”<sup>97</sup>

#### 1. Jenis-Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah bank dibagi menjadi:

---

<sup>93</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. *Jurnal Nisbah*”, Vol. 1, No. 1, hlm 65

<sup>94</sup> Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. “Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (*Service Performance*) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple ”, *Jurnal Pasti*. Vol. 8, No 1, hlm 3

<sup>95</sup> Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NonMuslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1, hlm 49

<sup>96</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. “Pengaruh Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Vol. 14, No. 2, hlm 50

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 50

- a) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b) Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>98</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Nasabah**

### **1) Hak nasabah**

Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan ‘cuma-cuma’. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat \ dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih

---

<sup>98</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Op. Cit. hlm. 17

<sup>99</sup> Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 94.

produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.<sup>100</sup>

2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk:<sup>101</sup>

(a) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.

(b) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.

(c) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.

(d) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.

(e) Mendapat jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

b) Kewajiban Nasabah

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewajibkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>101</sup> Entosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64.

timbulnya masalah pada bank tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan nasabah sebagai kewajibannya adalah

- (a) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah
- (b) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank
- (c) Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank.  
Terkait hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan
- (d) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
- (e) Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan

## **D. Tinjauan tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi memiliki istilah ingkar janji adalah keadaan antara para pihak yang melakukan perjanjian, namun salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut yang disebabkan oleh lalai, paksaan, penipuan dan kekhilafan.<sup>102</sup> Pengertian lain wanprestasi adalah perjanjian antara kreditor dengan debitor yang mana dalam kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan adanta tidak terpenuhi atau lalai dalam prestasinya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan Ketiga, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 255

<sup>103</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 124.

Wanprestasi menurut Harahap adalah suatu kewajiban seseorang yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.<sup>104</sup>

Wanprestasi menurut Setiawan adalah suatu keadaan seseorang tidak memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati dalam aspek perdata yaitu pertama tidak terlaksananya prestasi, terlambat dan tidak sesuai memenuhi prestasi.<sup>105</sup>

Pengertian wanprestasi dalam kamus hukum memiliki arti bahwa lalai, tidak melakukan kewajiban dalam prestasi perjanjian atau seseorang yang melakukan cidera janji.<sup>106</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

- a) Tidak mampu untuk melakukan apa yang telah disanggupi seseorang yang telah melakukan kesepakatan dalam prestasi yang telah disetujui namun seseorang tersebut tidak melakukan apa yang telah disepakati.<sup>107</sup>
- b) Melaksanakan suatu prestasi dalam perjanjian namun tidak sesuai dengan isi perjanjian Seseorang yang melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan orang lain namun orang dalam melakukan

---

<sup>104</sup> Dhira Utari Tami, "Penerapan asas Konsensualisme dalam Prefektif Jual-beli menurut Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 1, 2020, hlm. 43

<sup>105</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 80

<sup>106</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 110.

<sup>107</sup> Redaksi OCBC NISP, "Apa itu Wanprestasi? Ini Pengertian, Unsur & Dampak Hukum", diakses melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses Pada Tanggal 24 Januari 2024

prestasi tersebut tidak sesuai dengan isi prestasi atau perjanjian yang telah disepakati.<sup>108</sup>

c) Terlambat dalam Perjanjian

Wanprestasi yang berdasarkan konsumen melaksanakan yang telah dijanjikan namun terlambat.<sup>109</sup>

d) Melakukan Hal yang Tidak Boleh dalam Perjanjian

Seseorang yang melakukan perjanjian namun, orang tersebut melakukan hak yang dilarang dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara.<sup>110</sup>

## E. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kepatutan hukum dan bertentangan dengan norma kehidupan yang terdapat pada

---

<sup>108</sup> Admin DPP FERARI, “Pahami Bentuk-bentuk Wanprestasi atau Inkar Janji”, diakses melalui <https://www.dppferari.org/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, diakses Pada Tanggal 24 Januari 2024

<sup>109</sup> Hendra Adinata dkk, “Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-beli *Smartphone* melalui Perusahaan Pembiayaan PT Adira Quantum Cabang Denpasar”, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2016, hlm. 4

<sup>110</sup> Boris Tampubolon, “Pahami Bentuk-bentuk Wanprestasi atau Inkar janji”, diakses Melalui <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, diakses Pada Tanggal 24 Januari 2024

masyarakat.<sup>111</sup> Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut putusan Hoge Raad tahun 1919 sebagai berikut:

- a) Telah melakukan pelanggaran terhadap orang lain baik secara hak pribadi (kredibilitas tubuh, keleluasan, dll) dan hak absolute (hak atas kepemilikan benda, nama perusahaan dll)
- b) Tidak sesuai dengan kepatutan hukum
- c) Tidak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat
- d) Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Perbuatan melawan hukum menurut munif faudy adalah suatu peraturan hukum yang berasal dari dasar hukum yang memiliki fungsi untuk mengatasi perlakuan yang tidak sesuai dengan norma, pemberian tanggung jawab dan ganti kerugian atas kejadian yang merugikan lingkungan sosial.<sup>113</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat penjelasan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.*<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (aanprakejilkheid) untuk Kerugian, yang disebabkan karena Perbuatan Melwan Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979, hlm. 57

<sup>112</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 170.

<sup>113</sup> Munif Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Bakti, 2002, hlm. 3

<sup>114</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 5 yang telah dijelaskan oleh Mariam darus badruzaman yaitu adanya suatu perbuatan, terdapat perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian.<sup>115</sup> Penjelasan unsur-unsur tersebut sabagai berikut:

### a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan memiliki maksud bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik terdapat perbuatan yang melakukan sesuatu (pengeritan aktif) dan suatu perbuatan yang tidak melakukan sesuatu (pengertian pasif).<sup>116</sup>

### b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Adanya unsur perbuatan melawan hukum dapat dilihat bahawa perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan hak orang lain yang memiliki hak subjektif, melanggar undang-undang yang berlaku.<sup>117</sup>

### c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur kesalahan dari pelaku usaha dapat timbul apabila terdapat unsur kesengajaan bahwa sengaja memiliki makna suatu perbuatan

---

<sup>115</sup> Mhd Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 66

<sup>116</sup> Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditor yang tidak mendaftarkan Jaminan Fudicia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1, 2012, hlm. 6

<sup>117</sup> Lisyowati Sumanto, "Land Ownership Disputes Related To Unlawful Acts", *EAI LePALISSHE*, 3-8-2021, hlm. 7

yang secara sadar melakukannya dan terdapat tujuan dari awal atas perbuatannya dan unsur kelalaian (*negligence, culpa*) memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dapat memunculkan dampak bagi yang melakukan perbuatan lalai tersebut sehingga pelaku yang membuat kelalaian tersebut seharusnya dapat menghindari perbuatannya.<sup>118</sup> Unsur Kesalahan tersebut merupakan perbuatan seseorang yang merugikan orang lain yang mana termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan seseorang yang melakukan unsur kesalahan tersebut dapat diberatkan tanggungjawab dengan dasar hukum.<sup>119</sup>

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban adalah salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum karena kerugian (*schade*) yang timbul dari suatu hubungan yang merugikan korban yang mana dapat menuntut seberapa nominal kerugian baik secara materil atau immaterial kepada pengadilan setempat dengan keputusan hakim yang menentukan bentuk kerugiannya.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Fathalya Laksana, "Juridical Analysis of Lawsuits Case for Unlawful Acts of the Invalidity of Transfer of Property Right to Movable Properties", *Law and Justice*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hlm. 142

<sup>119</sup> Ampera Matippanna, *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*, Cetakan Pertama, Banyumas: Amerta Media, 2022, hlm. 28

<sup>120</sup> Putri Niasari dkk, "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2021, hlm. 202

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Unsur hubungan kausal berdasarkan suatu peristiwa yang tidak selalu disebabkan oleh perbuatan dengan unsur kerugian namun suatu peristiwa dengan berbagai sebab dari unsur-unsur penyebab hubungan kausal.<sup>121</sup> Penuntutan ganti rugi yang berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang dijelaskan oleh Moegni Djojo yaitu:

- 1) Terdapat ganti kerugian yang diderita dari kerugian uang
- 2) Terdapat ganti kerugian dengan bentuk baik secara *natura* atau pemberian kondisi seperti keadaan awal
- 3) Adanya keadaan perbuatan melawan hukum
- 4) Terdapat suatu larangan dalam perbuatan yang dilakukan
- 5) Menghilangkan suatu keadaan dengan melawan hukum
- 6) Terdapat pemberitahuan dari suatu keputusan atau sesuatu yang telah diluruskan.<sup>122</sup>

Bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady terdapat 3 bentuk yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman.<sup>123</sup> Penjelasan bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 173

<sup>122</sup> Ridha Sjartina, "Bentuk-bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13>, diakses Pada Tanggal 8 Desember 2022

<sup>123</sup> Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 34

1) Ganti rugi nominal

Ganti kerugian nominal dapat muncul apabila adanya suatu keadaan yang menimbulkan kerugian yang secara tidak langsung memberikan dampak kepada korban, sehingga korban dapat diberikan ganti rugi dengan nominal kerugiannya.<sup>124</sup>

2) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah merupakan bentuk ganti rugi dengan memberikan kompensasi dengan pembayaran sebesar kerugian yang telah dialami oleh korban akibat perbuatan melawan hukum.<sup>125</sup>

3) Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman dapat timbul apabila terdapat kerugian yang lebih besar dari nominal kerugian yang sesungguhnya, tujuan dari ganti rugi penghukuman adalah bentuk hukuman bagi pelaku yang merugikan korban.<sup>126</sup>

### 3. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Langsung

---

<sup>124</sup> Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara", *Jurnal Ganec Swara*, Volume 15 Nomor 1, 2021, hlm. 931

<sup>125</sup> Ulfa Azelia Nabela, Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Sewa-menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Taden Intan Lampung, 2020, hlm. 45

<sup>126</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Media Group, 2012, hlm. 568

Tanggung jawab langsung terhadap perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku dengan memberikan pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara dengan interpretasi yang sangat luas 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*).<sup>127</sup>

b. Tanggung jawab tidak langsung

Tanggung jawab secara tidak langsung ini muncul karena subjek hukum yang punya tanggungan atas orang dan barang-barang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang mana tanggung jawabnya dapat diahlikan kepada orang lain, negara atau siapa saja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>128</sup>

#### **4. Perbedaan Antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum**

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji merupakan akibat adanya tidak dipenuhi suatu prestasi. Prestasi merupakan hasil yang telah terjadi atau dicapai dari apa yang telah dikerjakan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu<sup>129</sup>. Jadi ada tiga kemungkinan prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu maksudnya ialah menyerahkan benda;

---

<sup>127</sup> Abdul Wahid dkk, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sleman: CV Budi Utama, 2022, hlm. 58

<sup>128</sup> Johannes Ibrahim Kosasih & Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 230

<sup>129</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, hlm 313

- b. Berbuat sesuatu maksudnya ialah mengangkat suatu barang;
- c. Tidak berbuat sesuatu maksudnya ialah tidak melakukan persaingan secara curang.

Wanprestasi dapat terjadi dengan empat bentuk, berupa<sup>130</sup>:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Keliru dalam memenuhi prestasi;
- c. Tidak tunai memenuhi prestasi/ tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Terlambat memenuhi prestasi.

Persamaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Perbedaan keduanya ditinjau dari sumber hukumnya apabila perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHperdata sedangkan wanprestasi diatur pada Pasal 1234 KUHPerdata. Perbedaan lainnya ditinjau dari timbulnya hak menuntut pada PMH hak menuntut ganti rugi tidak perlu adanya peringatan dan somasi sedangkan wanprestasi hak menuntut ganti rugi berdasar pada Pasal 1234 KUHPerdata membutuhkan somasi. Perbedaan ditinjau dari ganti rugi, ganti rugi pada wanprestasi diatur dengan jangka waktu perhitungan ganti rugi, dan juga jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut. Ganti rugi yang dituntut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Sedangkan ganti rugi akibat perbuatan melawan

---

<sup>130</sup> Amran Suadi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hlm 59

hukum didasari atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan juga berdasarkan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.

#### **F. Tinjauan tentang Konversi Perbankan**

Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Mekanisme pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah selanjutnya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas bahwa perubahan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dari izin OJK. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha (Pasal 4 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016). Kemudian pada pasal 5 Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menyajikan laporan keuangan awal

sebagai sebuah bank syariah.<sup>131</sup> Adanya proses akuisisi dan konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, serta ketentuan khusus yang ada dalam perundang undangan di bidang perbankan.<sup>132</sup>

Konversi merupakan mekanisme pembentukan bank syariah alternatif yang legal dan didasarkan pada prinsip kemudahan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan istilah akuisisi dengan mengalihkan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam konteks ini diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah, berdasarkan pada undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan peraturan Bank Indonesia nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.<sup>133</sup> Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Praktisi yang berfokus pada perbankan muslim juga telah memberikan kontribusi berharga dalam membangun sistem perbankan yang bebas bunga. Proses

---

<sup>131</sup> Lihat: Peraturan OJK Pasal 5 dan 6 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank syariah Nomor 64/POJK/03/2016

<sup>132</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 132

<sup>133</sup> Aji Damanuri, Rasionalitas Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah, Skripsi STAIN Diponegoro, diakses melalui <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/judicia/article/view/338>, diakses Pada tanggal 19 Oktober 2023

konversi perbankan berbasis bunga ini supaya menjadi perbankan syariah bisa berjalan baik, maka setiap pembangun lembaga dalam suatu masyarakat Islam harus berpedoman pada syariah. Demikian pula praktik-praktik perbankan juga harus berpegang pada prinsip ini.<sup>134</sup>

Konversi menurut kamus perbankan berarti proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lainnya. Konversi dalam perbankan dapat juga berupa perubahan sistem konvensional menjadi sistem syariah.<sup>135</sup> Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Teknis mengenai perubahan dimaksud berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Walaupun pada masa awal Islam tidak terdapat lembaga seperti perbankan modern, pelajaran menunjukkan bahwa tidak setiap inovasi harus berpijak pada sesuatu yang telah tersedia, untuk meyakini bahwa hal itu bermanfaat bagi kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

---

<sup>134</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, Edisi revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan. 4, 2006, hlm. 31

<sup>135</sup> Kamus Perbankan <http://www.scribd.com.online>, diakses Pada tanggal 2 Oktober 2023

## G. Tinjauan tentang Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Modal investasi pada pembiayaan mudharabah, disediakan oleh bank sebagai *shahibul maal* seratus persen (100%). Nasabah (debitor) sebagai *mudharib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus, di mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib*.<sup>136</sup> Menurut bahasa, mudharabah berasal dari kata *dharb* yaitu berjalan atau memukul.<sup>137</sup> Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:<sup>138</sup>

Menurut para fuqaha: “mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.”

Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam

---

<sup>136</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, hlm 165

<sup>137</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008, hlm. 123

<sup>138</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 135

keuntungan (laba), karena harus diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.”<sup>139</sup>

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa Mudharabah ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.<sup>140</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>141</sup> Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian tersebut.<sup>142</sup>

## **2. Landasan Hukum Mudharabah**

### **a) Al Qur'an**

Al Qur'an tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadist berikut ini:<sup>143</sup>

---

<sup>139</sup> *ibid.*, hlm. 136

<sup>140</sup> *ibid.*, hlm. 137

<sup>141</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 217

<sup>142</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insasi, 2004, hlm. 329

<sup>143</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 13.

Al Qur'an "dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS. Al Muzammil 20). "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah" (QS. Al Jumu'ah 10) "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (QS. Al Baqarah 198)

b) Al Hadits

Mudharabah menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Muhammad SAW telah melakukan Qiradh/mudharabah. Muhammad SAW mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau. Selain dalil Qur'an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Harta yang didapatkan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Berdasarkan hal itu dalam dalil Qur'an, hadist, dan praktik para sahabat para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> *ibid* hlm.33

### 3. Rukun Mudharabah

Salah satu rukun Mudharabah yaitu adanya dua pelaku atau lebih, yaitu pemilik dana (*Shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf* atau cakap hukum, seseorang dianggap memiliki cakap hukum atau kompetensi bila memenuhi kriteria: baligh, berakal, rasyid (normal), dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan bisa dibatalkan.<sup>145</sup>

Subjek akad (aqid) dalam hukum perikatan Islam adalah sama dengan subjek pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa pembebanan kewajiban dan perolehan hak.<sup>146</sup>

subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum, kaitannya dengan ketentuan hukum Islam adalah:<sup>147</sup>

#### a) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, kata mukallaf berasal dari bahasa arab yang berarti dibebani hukum.

#### b) Badan Hukum

---

<sup>145</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah...* op. Cit., hlm 6.

<sup>146</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Pernankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, 2004, hlm. 15

<sup>147</sup> Gemala Dewi, op.cit, hlm. 51

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>148</sup> Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah yang dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.<sup>149</sup>

Rukun mudharabah menurut Hanafiyyah adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak di isyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat Sayyid Sabiq (Hannafiyah) tersebut adalah menurut madzhab hanafi, bahwa rukun mudharabah yang paling dasar adalah ijab dan qobul (*offer and acceptance*) sementara madzhab syafi'i berpendapat rukun mudharabah tidak hanya ijab dan qobul tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba dan adanya modal.

#### **4. Pelafalan Perjanjian (Shighat transaksi)**

Shighat adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighat ini terdiri dari ijab dan qabul. Transaksi mudharabah dan syirkah dianggap sah kdengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

---

<sup>148</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 23

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 23

Ijab dilakukan oleh pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Qabul dari pengelola modal.<sup>150</sup>

## 5. Jenis-jenis Mudharabah

### a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudhasib* yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Shahibul maal* memberi kekuasaan yang besar kepada *mudharib*. Apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut maka *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal*.

### b) Mudharah Muqayyadah

Transaksi Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Di mana *shahibul maal* membatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modal-modal dan resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan ini maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis mudharabah muqayyadah ini harus dilakukan

---

<sup>150</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: III T Indonesia, 2003, hlm. 67

berdasarkan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

## **H. Tinjauan tentang Jaminan**

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut istilah Hukum Perdata, tanggungan dapat diinterpretasikan sebagai jaminan atas segala perikatan seseorang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata ataupun jaminan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139-1149 KUHPerdata (tentang Piutang yang Diistimewakan), pasal 1150-1160 KUHPerdata (tentang Gadai), pasal 1162-1178 KUHPerdata (tentang Hipotek) dan pasal 1820-1850 KUHPerdata (tentang Penanggungan Hutang).<sup>151</sup> Jaminan biasanya diberikan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak pemberi dana dan peminjam dana. Besarnya nominal harga jual barang jaminan disesuaikan dengan besaran jumlah pinjaman. Jaminan ini diikutsertakan dalam perjanjian dengan tujuan agar debitor dapat melunasi hutang nya tepat waktu dan apabila perjanjian mengalami kemacetan maka kreditor dapat mengeksekusi dan menjual jaminan tersebut dan hasil penjualan tersebut dapat diambil Sebagian atau seluruhnya untuk pelunasan hutang.

---

<sup>151</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 14

Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitor dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditor meminta kepada debitor agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditor (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit.<sup>152</sup>

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan memberikan suatu jaminan atau dapat dilakukan dengan adanya jaminan.<sup>153</sup>

Hal yang menyangkut mengenai jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu:” Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

---

<sup>152</sup> Euginia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, 2003, hlm.17

<sup>153</sup> Kasmir, op. cit., hlm. 106

**BAB III**

**PEMBAHASAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH  
DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK  
RIAUSYARIAH (BRKSYARIAH)**

**A. Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca  
Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah)**

Dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan Kontraktual.<sup>154</sup> Saat seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).<sup>155</sup> Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum dagang, maka tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpanan dana dengan figure perjanjian penyimpanan (simpanan) dana. Namun sebagai suatu bentuk kontrak (perjanjian), maka sudah tentu perjanjian penyimpanan ini tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Riau Kepri Syariah, penulis mendapatkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah secara berkala telah menerapkan prinsip syariah. Proses pemberian dana yang sebelumnya berpegang pada perjanjian kredit saat menjadi bank konvensional telah dirubah dengan metode pembiayaan dengan menerapkan perjanjian dengan proses murabahah yang disertai dengan mudharabah.

Perwujudan proses penilaian tersebut akan berakhir pada terjadinya suatu kesepakatan dalam bentuk akad yang di mana pihak bank (shahibul maal) dan pihak calon nasabah (*mudharib*) timbul hak dan kewajiban

---

<sup>154</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 242.

<sup>155</sup> Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 17.

## **1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah dalam Perbankan**

Hubungan hukum dalam perjanjian kredit pada bank konvensional bersumber pada buku III KUH perdata yang mengatur perihal perikatan di mana obyeknya mengenai harta benda atau kekayaan, oleh karena sifat hukum yang termuat dalam buku III itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi buku ke III itu juga dinamakan hukum perutang. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang, atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitor. Hubungan hukum dalam hutang piutang adalah suatu hubungan yang lahir dari perikatan atau perjanjian antara dua orang atau dua pihak mengenai harta benda/kekayaan di mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu:

### **a) Hubungan Kontraktual**

Hubungan yang paling utama dan lazim antara Bank dengan nasabah adalah hubungan Kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitor, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitor, non deposan. Terhadap nasabah debitor, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditor (pemberi dana) dengan pihak debitor, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditor (pemberi dana) dengan pihak debitor (peminjam dana). Hubungan kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitor bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH perdata tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH perdata,

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

b) Hubungan Non Kontraktual

Selain dari hubungan kontraktual, dalam hubungan hukum antara pihak bank dengan pihak nasabah terutama dengan nasabah deposan dan nasabah non deposan. Non debitor terdapat hubungan non kontraktual yaitu hubungan hukum yang tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang bersifat non kontraktual tersebut diantaranya adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*), hubungan kerahasiaan (*Confidential Relation*).<sup>156</sup> Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana (misalnya deposan) tidak sekedar hubungan pinjam meminjam biasa di mana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari deposan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Selain hal itu bank dapat menggunakan dana tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (*Fiduciary Relation*) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih sewaktu-waktu oleh penyimpannya. Demikian pula sebaliknya pemberian kredit dari bank kepada nasabah juga didasarkan atas kepercayaan.

Kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan bank dalam itikad baik nasabah debitor bahwa yang bersangkutan mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hubungan kerahasiaan (*Confidential Relation*), artinya adalah adanya kewajiban untuk merahasiakan semua informasi tentang nasabah. Kewajiban tersebut bukan kewajiban yang secara tegas dicantumkan didalam

---

<sup>156</sup> Modul kuliah *Hukum Perbankan Mengenai Teori Hukum tentang Perlindungan Nasabah Bank*, program Pasca Sarjana Hukum UII tahun 2003.hlm.5.

kontrak antara bank dengan nasabahnya, tetapi ini merupakan kewajiban yang tersirat. Kewajiban bank untuk menyimpan rahasia nasabah tersebut sebenarnya tidak pernah diperjanjikan sama sekali, hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Terkait hal ini ada semacam amanah yang harus dijaga oleh pihak bank untuk kepentingan nasabahnya. Bank berhak untuk mengungkapkan informasi mengenai urusanurusan nasabahnya hanya dalam empat keadaan saja yaitu:

- 1) Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum.
- 2) Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat.
- 3) Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank.
- 4) Apabila nasabah memberikan persetujuannya.<sup>157</sup>

## **2. Bentuk Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah**

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh ‘hukum perjanjian’. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Hukum perjanjian mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Praktik perjanjian perbankan yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit bank. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu

---

<sup>157</sup> Modul Kuliah Hukum Perbankan pada Program Pasca Sarjana Hukum UII tahun 2003 tentang Prinsip Perbankan dan Azas Khusus pada Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah, hlm.11.

bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya Perjanjian Kredit Bank. Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

#### 1) Hubungan penyimpanan dana dengan bank

Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut nasabah penyimpan. Menurut pengertian yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk produk perbankan, seperti: deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana disebut perjanjian simpanan. Berdasarkan hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait dengan objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikasi deposito, tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPperdata maupun dalam KUHDagang.

## 2) Hubungan debitor dengan bank

Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debitornya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.

- 3) Bentuk Hubungan hukum antara Nasabah dengan Bank sebagai *Shahibul maal* dengan Nasabah sebagai *Mudharib* dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah.
- 4) Bentuk Hubungan hokum antara Nasabah dengan bank sebagai bai'(pembeli) dan musytari (penjual) dalam pembiayaan murabahah di Bank Riau Kepri Syariah

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit pada perbankan konvensional telah jelas yaitu hubungan hukum hutang piutang (debitor kreditor), sedangkan hubungan hukum pada perjanjian pembiayaan di perbankan syariah berbeda dengan hubungan hukum pada perjanjian kredit diperbankan konvensional. Hal ini dikarenakan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan mempunyai sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga perjanjian pembiayaan mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dengan perjanjian kredit.

Pihak yang satu menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerjasama kemitraan tersebut yang disebut *Shahibul Al Maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut.

Berdasarkan terminologi hukum, mudharabah adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*Property*) atau persediaan (*stock*) tertentu

ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*Joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan, pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu (*Mudharib*).<sup>158</sup>

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan (*Uqud Al-Amanah*). Kepercayaan atau Trust merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari Baitul Maal kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahibul maal* tersebut.<sup>159</sup>

Tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib* maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Unsur kepercayaan merupakan unsur penentu oleh karena itu maka dalam perjanjian mudharabah, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila *shahibul maal* tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap *mudharib*.

Suatu perjanjian kepercayaan (*Uqud al-amanah*) maka masing-masing pihak dituntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah...* op. cit., hlm. 267.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm 269.

<sup>160</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta : Zikrul Hakim, 2008, hlm. 28.

Hubungan *shahibul maal* dengan *mudharib* mempunyai ikatan emosional keagamaan yang kuat dan ini akan menimbulkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.<sup>161</sup>

Bank syariah, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan moral yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila nasabah yang “nakal” selain merugikan dan bank juga akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena dalam bank Islam tidak dikenal adanya bunga, denda kelambatan, dan sebagainya sehingga bank harus memperkuat fungsi pengawasannya.<sup>162</sup>

Sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah. Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah dan keberhasilan usaha nasabah tergantung pada tingkat profesionalismenya.

### **3. Status Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Bank Riau Kepri Syariah**

Adanya Konversi Bank Salah satu implikasi yuridis konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah adalah tentang status hubungan antara bank dengan nasabahnya yang telah terjadi sejak sebelum konversi. Konversi ini secara otomatis menyebabkan berubahnya

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm.30

<sup>162</sup> Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga terkait*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 1996), hlm. 28

kegiatan operasional bank yang semula berdasarkan perbankan konvensional menjadi perbankan syariah yang menganut prinsip syariah berdasarkan kepada Hukum Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bank Riau Kepri Syariah Bpk El selaku staff pembiayaan consumer, pada waktu sebelum ataupun setelah terjadinya konversi, tidak ada nasabah yang mengajukan keberatan. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat sekitar dan nasabah merupakan beragama Islam selain itu sebelum konversi, pihak Bank Riau Kepri sudah melakukan sosialisasi mengenai rencana dan tatacara penyelesaian hak dan kewajiban nasabah konvensional, kepada:”

a) Seluruh jajaran Bank terutama kepada pejabat pemutus dan atau pejabat yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses konversi baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang:

- 1) Melalui Surat Edaran, dan/atau;
- 2) Melalui pengarahannya secara langsung oleh pejabat yang ditunjuk manajemen Bank.

b) Nasabah kreditor dan nasabah debitor:

- 1) Pemberitahuan tertulis melalui surat dan koran;
- 2) Melalui *business gathering* <sup>163</sup>

Langkah selanjutnya adalah pihak bank akan menunggu keputusan nasabah apakah berkenan dengan adanya konversi bank umum menjadi bank syariah ini. Nasabah yang tidak merasa keberatan dengan perubahan ini akan memberikan jawabannya kepada pihak bank, maka selanjutnya setelah persetujuan tersebut pihak bank

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan bapak Elfian, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, tanggal 12 Oktober 2023

mengkonversi semua rekening nasabah debitor menjadi sistem syariah, dan semua perjanjian kredit yang dilakukan sebelum terjadinya perubahan berikut semua hal yang mengikuti di belakangnya. Konversi bank ini mencakup adanya perubahan-perubahan:”

- a) Nama debitor bank menjadi nasabah bank;
- b) Produk-produk bank yaitu:
  - 1) bidang penghimpunan dana
  - 2) tabungan menjadi tabungan wadiah
  - 3) tabungan siaga dollar menjadi tabungan siaga dollar wadiah
  - 4) giro menjadi giro wadiah
  - 5) deposito menjadi deposito mudharabah
- c) bidang penyaluran dana
  - a) kredit pemilikan rumah dan kredit consumer menjadi murabahah / mudharabah / musyarakah / ijarah/ salam / istishna
  - b) kredit modal kerja menjadi murabahah / mudharabah / musyarakah / ijarah/ salam / istishna
  - c) pendapatan bank dari pemberian bunga menjadi bagi hasil dan margin keuntungan;
  - d) badan arbitrase berubah menjadi badan syariah nasional (basyarnas)”<sup>164</sup>

Adapun mengenai perubahan perjanjian kredit menjadi akad pembiayaan, pada kasus Bank Riau Kepri Syariah produk akad pembiayaan yang dikeluarkan maupun diadendumkan masih sangat terbatas pada akad pembiayaan mudharabah dan murabahah saja.

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan bapak Elfian, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, tanggal 12 Oktober 2023

#### **4. Status Perjanjian Kredit yang Telah Dilakukan Bank dan Nasabah Sebelum Konversi**

Setelah terjadinya konversi, masih terdapat banyak komitmen perjanjian kredit yang masih belum jatuh tempo batas waktu pelaksanaannya. Terkait hal tersebut manajemen BRK Syariah juga harus mengatur mengenai hal ini. BRK Syariah kemudian melakukan konversi dalam segala hal tentang penyelesaian hak dan kewajiban terhadap nasabah konvensional. Berhubung pada BRK Syariah melakukan perjanjian secara kontraktual sehingga terkait semua perjanjian kredit yang telah dilakukan sebelum konversi dan belum selesai pelaksanaan jatuh tempo pelunasannya, tetap berlaku mengikat bagi pihak bank dan nasabah. Perubahan yang terjadi hanyalah sistem perbankan saja yang semula adalah perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, terutama ketentuan tentang prinsip bagi hasil dan margin. Perubahan yang terjadi juga berlaku untuk nama pembiayaan, bentuk sistem pinjaman berubah dari perjanjian kredit menjadi pembiayaan baik berganti menjadi mudharabah maupun murabahah yang akan disesuaikan dengan bagaimana bentuk perjanjian sebelumnya.

Fungsi pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan fungsi pemberian kredit pada bank-bank konvensional, keduanya merupakan aliran dana yang tersimpan di bank kepada masyarakat. Salah satu perbedaannya terletak pada penentuan biaya dana (*cost of fund*). Menurut sistem kredit konvensional, biaya dana bisa ditentukan diawal sebagai suatu persentase tertentu dari suatu pinjaman. Persentase tersebut dapat bersifat tetap maupun berubah-ubah berdasarkan tingkat bunga pasar. Sedangkan, sistem pembiayaan syariah, tidak ada bentuk biaya dana atas pinjaman yang diterima nasabah, yang terdapat dalam sistem syariah adalah prinsip pembagian keuntungan berupa bagi hasil

dan margin yang ditentukan di muka sebagai persentase dari hasil atas penggunaan dana pinjaman tersebut (*profit and loss sharing system*).

Selain dengan sistem bagi hasil, penentuan nilai dana dalam pembiayaan syariah dapat juga berupa persentase tertentu dalam pengadaan aktiva yang dibeli oleh nasabah yang dibiayai dengan pinjaman dari bank syariah. Perbedaan penentuan biaya dana tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat kepercayaan bank syariah kepada nasabah peminjamnya relatif lebih besar dibandingkan bank konvensional pada umumnya.<sup>165</sup> Hal ini membawa implikasi yang luas dalam sistem pengelolaan pembiayaan oleh bank syariah, khususnya dalam pemilihan nasabah, pengawasan kinerja nasabah peminjam, serta penanganan pembiayaan bermasalah.

Sistem pengelolaan pembiayaan syariah dituntut untuk mampu menjaring nasabah yang benar-benar dapat dipercaya karena bank syariah benar-benar menyandarkan hasil penanaman dananya pada laporan hasil usaha yang disampaikan oleh nasabah. Berdasarkan karakteristik sistem bagi hasil, bank syariah dituntut untuk mampu memenangkan persaingan merebutkan nasabah antar bank yang semakin ketat. Segala ketentuan diluar bunga bank seperti yang terdapat dalam perjanjian kredit terdahulu tidak berubah, tetap berlaku bagi bank dan nasabah. Perubahan yang terjadi hanyalah dari namanya saja. Perjanjian kredit yang dibuat terdahulu dapat dikonversi menjadi jenis pembiayaan berupa mudharabah, murabahah maupun musyarakah. Tetapi karena BRK Syariah baru beberapa bulan mengalami konversi, baru terdapat pembiayaan mudharabah dan murabahah saja, karena perjanjian kredit yang dahulu kebanyakan masuk ke dalam golongan pembiayaan mudharabah berupa pinjaman untuk melakukan usaha ataupun untuk kepentingan lainnya serta murabahah yaitu perjanjian jual beli.

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan bapak Elfian, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, tanggal 12 Oktober 2023

## **B. Implikasi Hukum Terhadap Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)**

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menandai babak perubahan baru bagi kalangan perbankan syariah. Undang undang tersebut semakin mengakui eksistensi bank syariah diantara bank yang beroperasi secara konvensional. Berdasarkan undang-undang ini metode pengumpulan serta penyerahan dana masyarakat dengan prinsip syariah telah diatur dengan jelas, sehingga bank syariah memiliki landasan hukum yang lebih pasti bagi landasan operasionalnya.

Terbitnya Undang-undang perbankan syariah juga menjadi tantangan bagi bank syariah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank syariah tetap mampu beroperasi secara layak di tengah persaingan bank yang semakin ketat

Terjadinya konversi dari Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah merupakan hal yang cukup mendapat perhatian dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Riau Kepri Syariah merupakan satu-satunya bank umum konvensional yang mengkonversi kegiatan operasionalnya menjadi bank umum syariah dengan menganut prinsip syariah berdasarkan hukum Islam dan menghapus sistem bunga dari kegiatan usahanya.

Perubahan ini ditetapkan pada tanggal 24 mei 2022 oleh Gubernur Riau yang telah disetujui sebelumnya oleh DPRD Riau dan Gubernur Riau dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

## **1. Peralihan Perjanjian Kredit Menjadi Akad Pembiayaan Setelah Konversi Menurut Hukum Positif**

Bank dalam kegiatannya melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah tentu saja tidak bisa dilakukan begitu saja terdapat tahapan dan proses untuk melaksanakan perubahan tersebut mengingat bank merupakan salah satu usaha yang sangat penting bagi masyarakat sehingga segala sesuatunya harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Mekanisme pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah selanjutnya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Ketentuan konversi usaha bank konvensional menjadi bank syariah juga terdapat dalam pasal 115 Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Salah satu bentuk persyaratan yang diberikan oleh OJK kepada bank yang ingin melakukan konversi adalah mengalihkan perjanjian kredit yang belum selesai menjadi perjanjian pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian kredit tersebut dengan minimal 80% dari jumlah keseluruhan perjanjian kredit yang belum terselesaikan. Bentuk perjanjian yang harus dilakukan tidak memiliki ketentuan tertentu sehingga baik suatu perjanjian yang akan selesai maupun masih mempunyai jangka waktu tempo yang masih panjang diharuskan untuk

dilakukannya peralihan menjadi pembiayaan guna memenuhi syarat yang telah diberikan oleh OJK.<sup>166</sup>

Selain itu peralihan perjanjian kredit menjadi akad pembiayaan menimbulkan tanda tanya apakah proses tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian.

Sesuai apa yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat-syarat sah terjadinya sebuah perjanjian maka dalam perjanjian kredit pelaksanaannya juga harus mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Setelah terjadinya konversi bank konvensional menjadi bank syariah perjanjian kredit yang telah dilakukan berubah menjadi akad pembiayaan. Para pihak perjanjian kredit yang disebut debitor dan kreditor disertai dengan prinsip bunga harus berubah menjadi shahibul maal dan mudharib dengan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya perubahan dari pihak” perjanjian serta tata cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Seperti diketahui dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah yang ada pada pasal 1320 KUHPerdata. Apabila suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi ayat 1 dan ayat 2 yang merupakan syarat subjektif pada pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Begitu pula apabila suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi ayat 3 dan ayat 4 yang merupakan syarat objektif maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Terjadinya perubahan perjanjian kredit menjadi akad pembiayaan apabila dilihat dari pelaksanaan akad pembiayaan dengan isi pasal 1320 maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi ayat ke 4 pasal 1320 KUHPerdata terkait kausa yang halal. Hal ini terjadi karena pada saat terjadinya perjanjian tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas hal tersebut dan konversi perjanjian tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila didasarkan pada fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan bapak elfian, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, Tanggal 18 April 2024

## **2. Status Perjanjian Kredit yang Telah Dilakukan Bank dan Nasabah Sebelum Konversi**

Terjadinya konversi pada bank konvensional menjadi bank syariah menandakan keseriusan dunia perbankan Indonesia untuk menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Peralihan perjanjian kredit yang telah dilakukan sebelum terjadinya konversi menjadi akad pembiayaan tentu bisa menimbulkan tanda tanya apakah proses tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Terkait hal ini proses peralihan perjanjian kredit tersebut menjadi akad pembiayaan bisa kita lihat pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur perihal pengalihan hutang yakni fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Hal ini bisa saja menjadi acuan untuk menjamin agar semua proses konversi perjanjian yang akan dilakukan oleh suatu bank konvensional menjadi bank syariah bisa dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 memberi petunjuk bahwa pengalihan hutang dari bank konvensional kepada bank yang menganut prinsip keuangan syariah baru dapat dialihkan dengan cara pihak LKS memberikan hutang terlebih dahulu kepada nasabah. Pemberian hutang tersebut akan digunakan nasabah melunasi kredit yang ada di bank konvensional. Setelah melunasi hutang di bank konvensional, maka aset yang telah dibeli melalui uang yang diperoleh dari kredit bank konvensional menjadi hak penuh dari nasabah.

Tahapan selanjutnya aset yang telah dimiliki secara sempurna tersebut dijual kembali kepada LKS dan nasabah akan melunasi hutang kepada LKS sejumlah aset yang telah dijual kepada LKS. LKS menjual aset tersebut dalam bentuk penjualan secara pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan bahwa praktik perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan konvensional tidak sesuai dengan konsep

perbankan syariah. Prinsip konvensional adalah adanya bunga dari perjanjian kredit, sementara konsep pembiayaan yang dipraktikkan oleh perbankan syariah berpedoman pada aspek bagi hasil antara pihak bank syariah dengan nasabah.

Konversi perjanjian kredit dari perbankan konvensional kepada akad pembiayaan syariah merupakan suatu hal yang keliru dan kurang tepat polanya. Implementasi konversi akad melalui subrogasi yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip peralihan kredit atau peralihan hutang dari perspektif hukum Islam. Praktik tersebut juga bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang yang mengatur tentang beberapa alternatif untuk melakukan peralihan hutang. Dalam fatwa DSN diatur beberapa alternatif untuk mengalihkan hutang nasabah dari perbankan konvensional dengan tujuan untuk menghindari dari praktik riba.

Seyogyanya perbankan syariah memberikan hutang (*al-qardh*) terlebih dahulu kepada nasabah untuk melunasi segala kewajibannya pada perbankan konvensional. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsepsi fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>167</sup>

Pembiayaan berdasarkan *take over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Terkait menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* (pinjaman uang). Hal tersebut karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam penalangan hutang

---

<sup>167</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke- 8 vol. III, hlm. 163.

ini menggunakan akad qardh. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah (alih hutang piutang) karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Oleh karena itu dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over atau nontake over.<sup>168</sup>

Saat proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bank Syariah bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.<sup>169</sup>

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN MUI/IV/2001 tentang AlQardh, dinyatakan bahwa “Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad.” Qard sebagai produk pembiayaan (permodalan) yang diperuntukkan bagi usaha super mikro yang tidak mempunyai modal, selain kemampuan berusaha yang baik secara finansial tidak memberikan keuntungan bagi LKS. Praktek al-Qard di LKS biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya ta’awun (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif.<sup>170</sup>

Apabila terjadi problematika hukum antara nasabah dengan pihak bank dapat melakukan beberapa alternatif penyelesaiannya. Bisa

---

<sup>168</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) hlm. 248.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 248

<sup>170</sup> Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 408.*

diselesaikan dengan bentuk musyawarah antara para para pihak atau yang dikenal juga sebagai proses penyelesaian secara non lititgasi. Berkaitan dengan penyelesaian perkara ini, UU Perbankan Syariah memberikan beberapa alternatif penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Penyelesaian persoalan perbankan syariah dalam pasal tersebut terdiri dari tiga yaitu:

- a. Mediasi Perbankan
- b. Arbitrase, umumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
- c. Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur bahwa salah satu kewenangan dari pengadilan agama adalah berkaitan dengan ekonomi syariah selain juga mengadili perkara perkawinan, talak, nafkah anak, waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Nasabah yang menganggap *take over* atau peralihan kredit dari perbankan konvensional kepada bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menggugat Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama menjadi pengadilan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi Islam sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

### 3. Perbandingan Perjanjian kredit dengan Perjanjian Pembiayaan

#### Syariah

Perbandingan Perjanjian kredit dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah dilihat dari table dibawah ini

Pasal	Perjanjian Kredit	Akad Pembiayaan Syariah
	<p>(1) Sebelum memasuki Pasal 1 dari Perjanjian, disebutkan dan dijelaskan tentang waktu diadakannya perjanjian, nama notaris berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya dari Menteri Kehakiman.</p> <p>(2) Disebutkan nama-nama debitor dan dari pihak kreditor dan keterangannya</p>	<p>(1) Sebelum memasuki keterangan tentang akad, disebutkan landasan syariah dari pembiayaan murabahah berupa potongan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perjanjian jual beli dalam Islam.</p> <p>(2) Baru kemudian disebutkan dan dijelaskan tentang waktu dilaksanakannya akad ini, nama notaris dan Surat Pengangkatannya oleh Menteri Kehakiman.</p> <p>(3) Disebutkan nama-nama nasabah dan dari pihak bank beserta keterangannya.</p>
1	<p>Berisi ketentuan</p> <p>(1) bank sebagai pihak kedua menyediakan kesempatan kepada pihak pertama untuk membuat hutang pokok.</p> <p>(2) debitor dapat melakukan penarikan kredit sesuai kebutuhan dengan 2 (dua) tahap yaitu repayment</p>	<p>Berisi definisi-definisi perbankan syariah yang termasuk di dalamnya adalah mengenai prinsip syariah, barang, murabahah, bank, nasabah, pemasok, hutang murabahah, harga beli, keuntungan, harga jual, hutang, surat pengakuan hutang, dokumen jaminan, perikatan jaminan, jangka waktu akad, hari kerja, pembukuan</p>

	<p>schedule yang disepakati dan denda sebesar 5% perbulan apabila terlambat membayar kewajiban tersebut.</p> <p>(3) bank berhak menolak pencairan fasilitas kredit apabila:</p> <p>a. menyebabkan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh bank.</p> <p>b. karena peraturan pemerintah dan/atau undang-undang.</p> <p>c. terjadi penyimpangan tujuan penggunaan kredit dan/atau pihak pertama cidera janji.</p> <p>d. tidak memenuhi syarat-syarat penarikan kredit.</p>	<p>hutang murabahah, cedera janji, pembayaran sekaligus, surat persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan, dan surat permohonan realisasi pembiayaan.</p>
2	<p>Selama perjanjian ini berlaku, maka pihak pertama dapat menggunakan kesempatan berhutang yang diberikan kepadanya dengan mengingat batas banyaknya hutang seperti yang tersebut dalam Pasal 1.</p>	<p>(1) Menjelaskan tentang obyek murabahah.</p> <p>(2) Waktu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan waktu pemberian Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) oleh bank</p>
3	<p>Pemberian fasilitas pinjaman selama perjanjian ini berlaku akan diadakan di kantor bank.</p>	<p>Menjelaskan tentang harga jual beli dan kesediaan nasabah mengikatkan diri untuk membayar sisa hutang murabahah</p>
4	<p>(1) debitor dapat menyerahkan angsuran pada setiap hari kerja.</p> <p>(2) debitor akan dicatat dalam credit dalam buku bank tentang pembayaran uang (3) apabila pembayaran dilakukan melalui bank lain, maka tanggal itu ditetapkan sebagai tanggal pembayarannya.</p>	<p>Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah diantaranya:</p> <p>(1) nilai jaminan harus sebesar 125% dari harga beli dan untuk kepentingan bank. (2) jaminan tersebut harus dipasang asuransi dengan banker's clause dan atas beban nasabah</p>

5	Pembayaran dan penerimaan sepaert disebutkan dalam Pasal 4 akan dibukukan oleh bank di dalam suatu rekening Koran yang berhak diminta salinannya oleh debitor	Jangka waktu dan cara pembayaran.
6	Pembayaran bunga	Tempat pembayaran
7	1) Jangka waktu pinjaman, (2) hal-hal yang menyimpang dari bagian awal pasal ini akan dikenakan ketentuan bagi debitor yang bersangkutan, (3) keadaan yang mengakibatkan berhentinya perjanjian dan pembayaran semua hutang pokok, bunga, dan biayabiaya lainnya secara seketika dan sekaligus lunas. (4) Debitor berhak melakukan pembayaran dipercepat atas fasilitas kredit setelah melewati 80% jangka waktu kredit dan tidak dikenakan biaya administrasi	Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah selama berlangsungnya akad.
8	Bank dapat melakukan haknya menagih hutang tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu berapa sisa hutang tersebut.	Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank demi lancarnya pembayaran hutang nasabah.
9	Jika debitor lalai membayar berdasarkan akta ini, maka segala biaya-biaya pebagihan dan biayabiaya lainnya, termasuk juga biaya kuasa bank harus ditanggung dan dibayar oleh debitor.	Peristiwa cedera janji yang menyimpang dari Pasal 5 akad ini, bank berhak menuntut/menagih seluruh harga pembayaran kepada nasabah apabila:  (1) nasabah lalai melaksanakan pembayaran tepat waktu. (2) nasabah tidak membayar kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut. (3) memalsukan dokumen (4) nasabah melanggar ketentuan dalam Pasal 11 akad ini.

		<p>(5) apabila nasabah tidak berhak lagi menjadi nasabah bank.</p> <p>(6) nasabah pailit, dibawah pengampuan, dibubarkan, insovensi dan/atau likuidasi.</p> <p>(7) apabila akta jaminan dinyatakan batal.</p> <p>(8) nasabah atau penjamin terlibat tindak pidana.</p> <p>(9) nasabah atau wakil nasabah menjadi pemboros, pemabuk, penjudi atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>(10) jika penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya.</p> <p>(11) jika harga barang jaminan berubah dan menurut bank tidak sesuai lagi dengan hutang murabahah.</p>
10	Kewajiban debitor mengikatkan diri kepada bank selama perjanjian ini masih berlangsung	Akibat cedera janji adalah bank berhak menjual barang jaminan dan kemudian nasabah wajib untuk menerima harga penjualan barang jaminan tersebut

	Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank demi lancarnya pembayaran hutang nasabah.	Pengakuan dan jaminan, nasabah mengakui kepada bank sebagaimana bank menerima pernyataan pengakuan nasabah tersebut: (1) nasabah berhak dan berwenang menandatangani akad ini dan dokumen penunjang sesuai anggaran dasar nasabah. (2) nasabah menjamin segala dokumen dan akta yang ditandatangani nasabah adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat tidak dapat dihalanghalangi pelaksanaannya. (3) nasabah menjamin setiap pembelian dari pihak ketiga adalah bebas penyitaan pembebanan, tuntutan gugatan, atau hak menebus kembali. (4) nasabah berjanji mengikatkan diri kepada bank. (5) mendahulukan kewajiban kepada bank daripada kepada pihak lainnya
12	Debitor dan/atau penjamin tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan pihak lain atau apapun namanya yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan sesuai Pasal 11, selama masih menjadi jaminan dari hutangnya debitor kepada bank.	Pembatasan terhadap tindakan nasabah berupa janji nasabah untuk tidak: (1) memindahkan kedudukan barang jaminan ke tempat lain atau kepada pihak lain. (2) melakukan perubahan terhadap barang jaminan. (3) mengajukan/mendapatkan fasilitas pembiayaan baru dai pihak lain. (4) melakukan perubahan susunan pengurus dan manajemen nasabah.
13	Debitor dilarang menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari bank.	Risiko-risiko
14	Bank menerima dokumen asli selama masih menjadi jaminan hutang debitor dan akan diserahkan kembali setelah seluruh hutang dilunasi.	Asuransi, bahwa nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menutup asuransi seluruh jaminan atas akad ini.

15	Debitor menyatakan dan menjamin bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, semua anggaran dasar sebagaimana termaksud dalam awal akta adalah benar dan valid.	Pengawasan dan pembinaan, bahwa nasabah memberikan izin kepada bank untuk melakukan pengawasan terhadap obyek pembiayaan dan barang jaminan, pembukuan dan catatan nasabah selama berlangsungnya akad ini
16	Pemberitahuan disampaikan kepada alamat nasabah dan bank yang dicantumkan dalam akad ini.	Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar seluruh kewajiban nasabah
17	Biaya akta dan biaya lain-lain yang bertalian dengan pembuatan akta ini menjadi tanggungan dan beban debitur	Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
18	Kekuasaan yang tercantum dalam akta ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan dengan adanya kekuasaan mana akta ini dibuat, karena kekuasaan mana tidak akan batal atau dapat dibatalkan karena apapun juga.	Pemberitahuan disampaikan kepada alamat nasabah dan bank yang dicantumkan dalam akad ini
19	Mengenai perjanjian dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih kediaman yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak pertama melalui atau dihadapan pengadilan lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia	Penutup berupa: (1) pembuatan addendum apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam akad ini. (2) nasabah menjamin kebenaran identitas sesuai tanda pengenal.
20	Penutup	Disebutkan nama-nama saksi yang menghadiri penandatanganan akad ini.

Sumber: Rio Hikmanto, Skripsi, “*Implikasi Yuridis Pengalihan Perjanjian Utang Piutang dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)*”, Yogyakarta, 2021

BRK Syariah sebagai bank yang baru saja dikonversi masih memiliki produk pembiayaan syariah yang terbatas. Hingga saat ini BRK Syariah memberikan perubahan berupa addendum pembiayaan murabahah bagi perjanjian kredit yang masa waktu pembayarannya masih berlangsung sampai setelah dilakukan konversi. Adapun demikian, terdapat perbedaan antara akad pembiayaan syariah pada umumnya dengan format Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bank Riau Kepri Syariah. Penjelasan tentang isi dari akad pembiayaan murabahah dapat dilihat pada table di bawah ini.

Pasal	Akad Pembiayaan Murabahah
	<p>(1) Pembukaan akad diawali dengan Basmalah dan ayat-ayat AlQuran sebagai landasan syariah pelaksanaan akad murabahah.</p> <p>(2) Keterangan waktu dan pihak-pihak yang mewakili bank dalam penandatanganan akad ini.</p> <p>(3) Keterangan yang menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. addendum akad murabahah ini dibuat berdasarkan perjanjian kredit terdahulu yang dibuat sebelum terjadinya konversi bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. keterangan ini termasuk di dalamnya adalah nomor perjanjian kredit, dibuat dihadapan notaris, jumlah plafond pinjaman yang diterima, bentuk pinjaman, besarnya suku bunga dengan jangka waktu pembayaran.</li> <li>b. bahwa atas fasilitas kredit tersebut masih terdapat kewajiban nasabah yaitu sisa hutang pokok sebesar...dan total bungayang harus dibayar karena pencairan kredit sebelumnya.</li> </ol> <p>(4) Sehubungan dengan hal-hal di atas, bank dan nasabah saling sepakat dan setuju untuk melakukan perubahan atas fasilitas kredit berdasarkan perjanjian tersebut di atas menjadi berdasarkan prinsip syariah melalui addendum akad pembiayaan ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :</p>
1	Perubahan dan pengakuan hutang, Bahwa bank dan nasabah sepakat untuk melakukan perubahan perjanjian menjadi pembiayaan Jual Beli/Murabahah sehingga berdasarkan akad nasabah mengikatkan diri mengaku berhutang kepada bank sebesar....
2	Nasabah diwajibkan membayar pokok pembiayaan dan margin
3	Jangka waktu dan denda pembayaran
4	Persyaratan dalam akad pembiayaan mudharabah
5	Tempat pembayaran

6	Biaya-biaya yang harus ditanggung nasabah selama pembiayaan berlangsung
7	Jaminan (1) untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pembiayaan hingga lunas seluruh hutang nasabah kepada bank maka nasabah dan atau pemilik agunan memberikan agunan kepada dan diterima oleh bank. (2) semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam akta pengikatan agunan yang telah dibuat atau dilakukan atas agunan di atas tidak menjadi batal dengan sendirinya dan tetap berlaku serta mengikat bank dan nasabah
8	Apabila nasabah melakukan cidera janji maka bank berhak menuntut/menagih seluruh pembayaran harga jual yang harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas.
9	Akibat cedera jani
10	Pengakuan dan jaminan dari nasabah untuk mengikatkan diri dalam akad pembiayaan.
11	Pembatasan terhadap Tindakan nasabah
12	Risiko-risiko
13	Asuransi
14	Pengawasan dan pembinaan
15	Kuasa Nasabah memberikan kuyarasa pada bank
16	Penyelesaian perselisihan
17	(1) apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat falam suatu addendum. (2) tiap addendum dari akad merupakan satu kesatuan yang tidak

	<p>terpisahkan dari akad</p> <p>(3) semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian selama tidak diubah melalui akad atau tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan perbankan syariah yang berlaku di Negara Republik Indonesia tetap berlaku dan mengikat bank dan nasabah.</p>
--	---

Sumber: Rio Hikmanto, Skripsi, “*Implikasi Yuridis Pengalihan Perjanjian Utang Piutang dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)*”, Yogyakarta, 2021

#### **4. Status Jaminan Nasabah yang Telah Diikat Sebelum Terjadi Konversi**

Status jaminan yang melekat pada perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya tidak mengalami perubahan, jaminan tetap mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Sistem pengikatan jaminan masih sama seperti yang berlaku dalam perbankan konvensional dan masih mengacu kepada KUH Perdata, Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **5. Hambatan Hubungan Bank dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat Setelah Konversi**

Berdasarkan wawancara bebas dengan narasumber dari Divisi Pembiayaan Consumer Bank Riau Kepri Syariah Bapak Elfian tentang hambatan yang dihadapi pihak bank dalam perubahan Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah, narasumber menerangkan bahwa sejauh ini hambatan yang ada hanyalah semua nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman kredit dan mengkonversi perjanjian kreditnya dengan pembiayaan berdasarkan

prinsip Syariah meminta penjelasan lengkap tentang sistem perbankan syariah.<sup>171</sup>

Hal ini dikarenakan masih sebagian besar nasabah Bank Riau Kepri Syariah belum mengerti tentang perbankan syariah itu sendiri. Ini mencakup tentang hal-hal yang berkenaan dengan sistem operasional perbankan syariah yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah, yaitu tentang:

1. Jenis pembiayaan syariah yang disediakan bagi para nasabah, apakah kemudian jenis pembiayaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah.
2. Adanya konversi dari sistem perjanjian kredit menjadi sistem pembiayaan.
3. Tentang pembagian keuntungan bagi bank dan nasabah sebagai ganti bunga seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional,
4. Tentang pembayaran pinjaman nasabah di kemudian hari apakah sama dengan sistem perbankan konvensional.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan bapak El, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, tanggal 12 Oktober 2023

<sup>172</sup> Wawancara dengan bapak El, Staff Bagian Pembiayaan Consumer, tanggal 12 Oktober 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diteliti oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) yang awalnya kreditor dan debitor dikonversi menjadi *shahibul maal* dan *mudharib* serta *dai'* dan *musytari*. Proses konversi yang belum berlangsung lama membuat perjanjian kredit yang dikonversi menjadi pembiayaan secara syariah baru berbentuk mudharabah dan murabahah. Terdapat perjanjian kredit dengan prinsip bunga yang belum terselesaikan pasca konversi menimbulkan belum sepenuhnya BRK Syariah menerapkan prinsip syariah, di mana pada prinsip syariah tidak dikenal adanya prinsip bunga namun menggunakan prinsip bagi hasil dalam proses pelaksanaannya.
2. Implikasi hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Riau Kepri pasca konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) terjadi karena perjanjian kredit yang dikonversi menjadi perjanjian pembiayaan yang dilakukan BRK Syariah tidak memenuhi syarat sahnya Subjektif karena pihak kreditor dan debitor berganti menjadi pihak *shahibul maal* dan *mudharib* ataupun berganti menjadi pihak *dai'* dan *musytari* sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Konversi perjanjian kredit tersebut juga tidak memenuhi syarat sah objektif dari pasal 1320 KUHPerdara berupa kausa yang halal sehingga perjanjian konversi perjanjian kredit tersebut dapat batal demi hukum.

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan skripsi yang telah diteliti oleh penulis, dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara Pihak Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dengan nasabah agar sesuai dengan prinsip syariah maka BRK Syariah harus merubah hubungan pihak kreditor dan debitor menjadi hubungan yang sesuai dengan prinsip syariah berupa hubungan *shabibul maal* dan *mudharib* maupun *dai'* dan *musytari*. BRK Syariah juga harus memastikan merubah semua perjanjian kredit menjadi pembiayaan yang sesuai syariah seperti pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Memastikan segala produk usaha yang dijalankan setelah Bank Riau Kepri berkonversi menjadi BRK Syariah bisa mewadahi segala bentuk konversi perjanjian pada bank konvensional sesuai dengan bentuk perjanjiannya serta tidak ada lagi yang menerapkan prinsip bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Implikasi hukum yang terjadi agar sah menurut pasal 1320 KUHPerdara dan prinsip syariah maka BRK Syariah harus memastikan segala perjanjian kredit yang masih berjalan telah dikonversikan menjadi pembiayaan *mudharabah*. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan BRK Syariah setelah konversi telah sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Lkasbang Mediatama, Yogyakarta
- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum: Comporative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh, Ala Al Madzahibu Al Arba*, juz 111, al maktabah al'asriyah, Beirut, 2004
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: III T Indonesia, 2003
- Adrian Sutedi, Op.Cit,
- Ahmad Alkhamees, *A Critique of Creative Shāri'ah Compliance in The Islamic Finance Industry*. Leiden: Brill Nijhoff, 2017
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, 2012
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Ais Chatamrrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Aji Damanuri, *Rasionalitas Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah*, Skripsi, STAIN Diponegoro, diakses melalui:  
<http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/jucticia/article/view/338>, tanggal 19 September 2017

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, (Bandung: ALFABETA, 1994)
- Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Bandung: ALFABETA, 1994.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Edni Wulandari, “*Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*” Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015.
- Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Pernankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, 2004
- Gufran A. Mas<sup>adi</sup>, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ilham Yusuf, Skripsi: “*Pengaruh Rencana Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah Terhadap Minat Masyarakat Lima Kaum Menjadi Nasabah di Bank Nagari*”. Batusangkar, UIN, 2022.
- Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah, Cetakan Pertama, Bandung: Kaifa, 2011
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Khotibul Umam, dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT Hanindia Offset, Yogyakarta 1983.
- Mira Nurhabibah, Skripsi, “*Konversi Akad Pembiayaan Take Over dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Menurut Syariah Compliance*”, Palangka raya, IAIN Palangka Raya, 2019.
- Modul kuliah Hukum Perbankan mengenai *Teori Hukum tentang Perlindungan Nasabah Bank*, program Pasca Sarjana Hukum UII tahun 2003.
- Modul Kuliah Hukum Perbankan mengenai, *Prinsip Perbankan dan Azas Khusus Pada Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah*, Program Pasca Sarjana Hukum UII tahun 2003
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Muhammad Fathi, Skripsi “*Implikasi konversi PT Bank NTB Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Mataram, UIN Mataram, 2019.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Diterbitkan atas Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2001
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah wacana ulama & Cendikiawan*, Diterbitkan atas Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkoa Institute, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insasi, 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. 2003.
- Rio Hikmanto, Skripsi, “*Implikasi Yuridis Pengalihan Perjanjian Utang Piutang dari Bank Konvensional Menjadi Pembiayaan Bank Syariah (PT Bank BRI Syariah Pusat)*”, Yogyakarta, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Peneletian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam belas, Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian. Intermedia*, Jakarta, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT Renika Cipta, Jakarta 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Edisi pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih*, Muamalat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

- Teuku Muhammad Afdhal Al Amir, Skripsi “*Persepsi Masyarakat tentang Konversi Konversi sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)*”, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Artikel, *makalah dan skripsi*, Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Hukum Perbankan, Cetakan Pertama, Kencana, Depok, 2017
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008
- Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga terkait*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 1996
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.
- Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, Edisi revisi, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan. 4, 2006)
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

## **Jurnal**

- Adhi Prahma Yoga dkk, “Kajian Yuridis Penggunaan Rekening Bersama dalam Jual-beli Online”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Jember*, Jember, 2013.

- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, “Pengaruh Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2, 2016
- Evi Yupitri, Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NonMuslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 1 Nomor 1, 2012
- Fahriah, “Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam tentang Perbankan”, Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.
- Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Law Reform*, 15(2), 2019.
- Himche Hamza, “Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Volume 6, Nomor. 3, 2013.
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. *Jurnal Nisbah*, Volume 1 Nomor 1. 2015
- Muhamad Rifky Fernanda, “Penerapan Prinsip Perbankan Syariah dalam Hukum di Indonesia” *AKTUALITA*, Volume 3 Nomor 1, 2020.
- Rahmawati dan Khairul Putriana, “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Rosyidi Hamzah., *Kepastian Hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Tunggal dalam Pendirian Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Hikmah, Volume. 9 Nomor. 2 Tahun 2012

Simon Archer, dan Rifaat Ahmed Abdel Kariim, “On Capital Structure, Risk Sharing and Capital Adequacy in Islamic Banks.” *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, Volume 9, Nomor 3, 2006.

Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dll., “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2019.

Sonny Koeswara, Muslimah, “Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple”, *Jurnal Pasti*. Volume 8 Nomor 1. 2013

Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, “Bank & Institusi Keuangan NonBank di Indonesia”, *UPP STIM YKPN*, Yogyakarta, 2014.

### **Peraturan Undang-Undang**

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan OJK tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Nomor 64/POJK/03/2016

### **Sumber Lainnya**

Kamus Perbankan <http://www.scribd.com.online>. 2 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak EL kepala bagian Pembiayaan Konsumer Bank Riau Kepri Syariah di Batam pada tanggal 12 Oktober 2023



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 106/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rasyid  
No Mahasiswa : 17410552  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M  
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)

*by* 17410552 Muhammad Rasyid

---

**Submission date:** 19-Mar-2024 02:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2324591040

**File name:** Pasca\_Konversi\_Menjadi\_Bank\_Riau\_Kepri\_Syariah\_BRK\_Syariah.docx (1.01M)

**Word count:** 19156

**Character count:** 124398

**HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA  
KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)**

**SKRIPSI**

**HALAMAN JUDUL**



Oleh:

**Muhammad Rasyid**

No. Mahasiswa:

**17410552**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

# HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK RIAU KEPRI PASCA KONVERSI MENJADI BANK RIAU KEPRI SYARIAH (BRK SYARIAH)

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.unimal.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%

repository.uinjkt.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1 %
11	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
16	Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Mengabaikan Asas Kecermatan (Studi Putusan Nomor 681 K/PDT/2017)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
17	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On